BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.14/2022

TENTANG

TIM ADIPURA KOTA LIWA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kemampuan anggaran keuangan pemerintah daerah serta SDM bidang lingkungan hidup serta keberdayaan masyarakat yang baik melalui pelaksanaan kegiatan adipura;

b. bahwa untuk optimalisasi kegiatan pelaksanaan perlu dilakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pembenahan dan evaluasi secara terpadu baik antar sektor maupun antar pemerintah sehingga perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Adipura Kota Liwa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

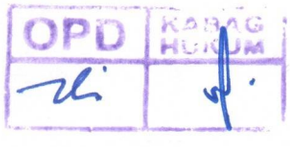
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

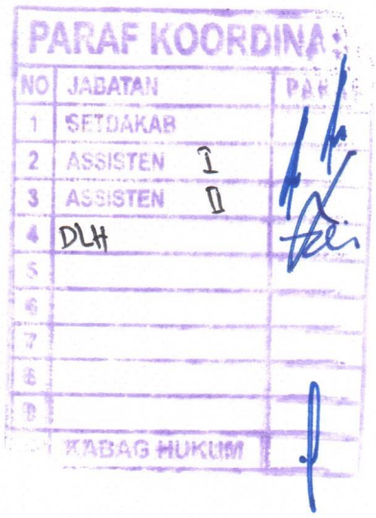
KESATU : Tim Adipura Kota Liwa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DPA-DLH) pada Kegiatan Pengelolaan Sampah Nomor DPA-SKPD 2.11.11.2.01 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Sumber DPA-SKPD 2.11.11.2.01.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan PKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.14/2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

TIM ADIPURA KOTA LIWA TAHUN ANGGARAN 2022

A. TIM KOORDINASI ADIPURA

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten

Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kebersihan DLH

Sekretaris : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan

Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Kepala BAPPEDA;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;
13. Kepala Bagian Umum Setdakab;
14. Camat Balik Bukit;
15. Kepala Puskesmas Liwa;
16. Kepala UPT. Kebun Raya Liwa;
17. Kepala Sub Bagian Kajian Studi Sosial, budaya, Permasyarakatan dan Pemerintahan Balitbang;
18. Lurah Way Mengaku;
19. Lurah Pasar Liwa;
20. Kepala Pengelola Terminal Liwa.

OPD | KABAG HUKUM

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN NON-FISIK ADIPURA

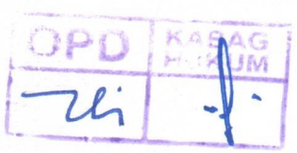
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kepala Bidang Kebersihan, DLH;
3. Kepala Bidang Fisik, BAPPEDA;
4. Kepala UPT TPA Bahway Dinas Lingkungan Hidup;
5. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan;
6. Staf Bidang Kebersihan, DLH.

C. TENAGA NARASUMBER

1. a. Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Sumatera (P3ES);
   b. Narasumber Provinsi/Luar Kabupaten.
2. a. Kepala Pengelola Pasar Liwa
   b. Ketua Dharma Wanita Pelaksana DLH;
   c. Ketua Bank Sampah Induk "Mutiara";
   d. Ketua Bank Sampah Unit Serdang "Bintang Terang";
   e. Ketua Harian Media Cetak (Radar Lambar);
   f. Ketua Kelompok 3R KSM Mandiri Way Mengaku;
   g. Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan "Anthurium";
   h. Tokoh Masyarakat Kelurahan;
   i. Ketua Harian Media Elektronik (Radio Mahameru);.

D. TIM TEKNIS PELAKSANA ADIPURA

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
2. Kabid Kebersihan, DLH;
3. Kabid PPLH, DLH;
4. Kabid Pertamanan, DLH;
5. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Layanan Kebersihan, DLH;
6. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan, DLH;
7. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3, DLH;
8. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, DLH;
9. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi, DLH;
10. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium, DLH;
11. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Pertamanan, DLH;
12. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Sub Koordinator Seksi Penerangan Jalan Umum, DLH;
13. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Sub Koordinator Seksi Pengendalian dan Penataan Kota, DLH;
14. Kepala Subbag Umum dan Perencanaan, DLH;
15. Kepala Subbag Keuangan, DLH;



16. Kepala UPT TPA Bahway;
17. Kepala Sub Bagian Umum UPT TPA Bahway;
18. Kepala Sekolah SMAN 1 Liwa;
19. Kepala Sekolah SMAN 2 Liwa;
20. Kepala Sekolah SMKN1 Liwa;
21. Kepala Sekolah SMPN 1 Liwa;
22. Kepala Sekolah SMPN 2 Liwa;
23. Kepala Sekolah SMPN 3 Liwa;
24. Kepala Sekolah SDN 1 Sukarame;
25. Kepala Sekolah SDN 1 Sebarus;
26. Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Sugih;
27. Kepala Sekolah SDN 1 Way Empulau Ulu;
28. Kepala Sekolah SDN 1 Way Mengaku;
29. Kepala Sekolah SDN 2 Way Mengaku;
30. Kepala Sekolah SDN 3 Way Mengaku;
31. Kepala Sekolah SDN 1 Liwa;
32. Kepala Sekolah SDN 2 Liwa;
33. Kepala Sekolah SDN 3 Liwa;.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	OLH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 272 /KPTS/III.14/2022
TANGGAL : 3 Juni 2022

URAIAN TUGAS TIM ADIPURA KOTA LIWA TAHUN ANGGARAN 2022

a. Tugas Tim Koordinasi Adipura:
   1. memberikan saran dan kritik atas rencana dan pelaksana kegiatan;
   2. mengontrol berjalannya kegiatan, memberikan motivasi, inspirasi serta teguran kepada penanggungjawab kegiatan;
   3. mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan.
   4. bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah terprogramkan.
   5. merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi;
   6. melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
   7. memberikan laporan kegiatan dari koordinator-koordinator penanggungjawab titik pantau;
   8. membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
   9. membantu dalam hal administrasi kegiatan.
   10. menjalankan kegiatan yang telah terencana dan terprogram serta menyampaikan laporan kegiatan yang sudah dilakukan.

b. Tugas Tim penyusun Dokumen Non-Fisik Adipura:
   1. menghimpun data dan informasi dari sektor terkait untuk melengkapi isian dokumen non-fisik adipura; dan
   2. menyusun dokumentasi data dan informasi beserta data pendukung dokumen non-fisik adipura kota liwa.

c. Tugas Tenaga Narasumber
   1. membina dan membimbing sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk lapangan; dan
   2. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka mendukung program tim adipura kota liwa dan tim pembinaan dan penataan kota; dan
   3. menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau yang mendukung pelaksana kegiatan adipura kota liwa;
   4. tugas Tim Teknis Pelaksana Adipura:
      melaksanakan koordinasi terhadap teknis pelaksana program kerja adipura kota liwa dan menyelenggarakan perencanaan, pembenahan, pemantauan dan monitoring terhadap objek pantau agar dapat berjalan lancar dan optimal.

OPD | KABAG HUKUM

d. Tugas Tim Teknis Pelaksana

1. melaksanakan pembenahan dan pembersihan titik-titik pantau adipura
2. melakukan koordinasi dan pembinaan titik pantau yang menjadi tanggungjawab di lingkungan perangkat kerja pemerintah kabupaten lampung barat
3. Melakukan pembinaan terhadap kelompok – kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah
4. menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan pemrosesan akhir sampah
5. melakukan uji laboratorium kapasitas air limbah dan air bersih yang menjadi titik pantau adipura

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS